



---

## Makna Konsep Uang dan Permasalahan Riba serta Bunga Dalam Kacamata Makroekonomi Islam

**Hilda Adistya**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan Indonesia

**Mathraf az-zanji**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan Indonesia

**Mila Minkhatul Maula**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan Indonesia

**Muhammad Taufiq Abadi**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan Indonesia

Alamat: Jl. Pahlawan KM 5 Kajen Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah Indonesia

Korespondensi penulis: [hildadistya21@gmail.com](mailto:hildadistya21@gmail.com), [mathrafaz@gmail.com](mailto:mathrafaz@gmail.com),  
[milaminkhatulmaula05@gmail.com](mailto:milaminkhatulmaula05@gmail.com), [Muhammad.taufiq.abadi@uingusdur.ac.id](mailto:Muhammad.taufiq.abadi@uingusdur.ac.id)

**Abstract.** *In the early days, before the creation of money, economic activities or business transactions were carried out through barter or commonly called barter trade. In the exchange process, goods and services were exchanged directly with other goods and services that were mutually needed by the parties involved. At the macro level itself, the parties involved in the production of goods and services can easily and smoothly exchange goods and services by using money as an intermediary. Meanwhile, the domestic sector that receives income in the form of money uses the money to buy goods and services produced by the commercial and manufacturing sectors. It is the changes in these cash flows that cause changes in prices and/or production quantities, for example. It also affects saving behavior, investment and the business cycle. The method in this study is to use a type of qualitative descriptive research. The purpose of this study is to understand and explore the concept of money in Islamic macroeconomics that does not contradict Islamic law.*

**Keywords:** Money, Islamic Macroeconomic, Economic, Interest

**Abstrak.** Pada masa awal sebelum terciptanya uang, kegiatan ekonomi atau transaksi bisnis dilakukan melalui barter atau biasa disebut perdagangan barter. Dalam proses pertukaran, barang dan jasa dipertukarkan secara langsung dengan barang dan jasa lain yang saling membutuhkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Pada tingkat makro sendiri,

---

Received November 30, 2023; Revised Desember 27, 2023; Januari 2, 2024

\*Corresponding author, e-mail address

pihak-pihak yang terlibat dalam produksi barang dan jasa dapat dengan mudah dan lancar melakukan pertukaran barang dan jasa dengan menggunakan uang sebagai perantaranya. Sedangkan sektor dalam negeri yang menerima pendapatan berupa uang, menggunakan uang tersebut untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor komersial dan manufaktur. Perubahan arus kas inilah yang menyebabkan perubahan harga dan/atau jumlah produksi. Hal ini juga mempengaruhi perilaku menabung, investasi dan siklus bisnis. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mendalami konsep uang dalam makroekonomi Islam yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

**Kata kunci:** Uang, Makroekonomi Islam, Ekonomi, Bunga

## **LATAR BELAKANG**

Uang adalah alat dan penopang dalam hidup. Ada yang berpendapat bahwa uang adalah sumber kehidupan perekonomian. Sebab dalam masyarakat modern saat ini, mekanisme perekonomian yang bertumpu pada kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa, ekspor impor, dan lainlain memerlukan uang sebagai alat kelancaran dalam mencapai tujuan. Seluruh lapisan masyarakat, mulai dari lapisan bawah hingga lapisan atas, tidak lepas dari penggunaan uang (Arafandy & Abadi, 2023).

Pada masa awal sebelum terciptanya uang, kegiatan ekonomi atau transaksi bisnis dilakukan melalui barter atau biasa disebut perdagangan barter. Dalam proses pertukaran, barang dan jasa dipertukarkan secara langsung dengan barang dan jasa lain yang saling membutuhkan oleh pihak-pihak yang terlibat.

Dalam perekonomian yang semakin modern, uang mempunyai peranan yang sangat penting dalam segala aktivitas masyarakat. Keuangan sudah menjadi suatu kebutuhan, bahkan uang menjadi faktor penentu stabilitas dan perkembangan perekonomian dalam negeri. Namun bukan berarti sistem barter hilang, sistem barter masih digunakan pada tingkat perdagangan tertentu, seperti perdagangan antar negara dan wilayah kehidupan pedesaan.

Pada tingkat makro sendiri, pihak-pihak yang terlibat dalam produksi barang dan jasa dapat dengan mudah dan lancar melakukan pertukaran barang dan jasa dengan menggunakan uang sebagai perantaranya. Sedangkan sektor dalam negeri yang menerima pendapatan berupa uang, menggunakan uang tersebut untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor komersial dan manufaktur (Anisa et al., 2023). Perubahan arus kas inilah yang menyebabkan perubahan harga dan/atau jumlah produksi. Hal ini juga mempengaruhi perilaku menabung, investasi dan siklus bisnis.

## **KAJIAN TEORITIS**

Dalam kajian teoritis, jurnal ini menyoroti pentingnya memahami konsep uang, riba, dan bunga dalam konteks makroekonomi Islam. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mencakup keadilan distributif, keberlanjutan lingkungan, dan keberpihakan pada kaum miskin dan lemah (Widayah & Abadi, 2023).

Jurnal ini juga menekankan pentingnya mengembangkan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan, serta menghindari praktik ribawi dalam sistem perbankan dan keuangan. Dengan demikian, kajian teoritis dalam jurnal ini memberikan landasan yang

kuat untuk pengembangan sistem ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah menganalisis data (berupa kata-kata, gambar, atau tindakan) yang diperoleh dengan cara mendeskripsikan atau menjelaskan situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk deskripsi naratif, bukan dalam bentuk angka atau statistik (Abadi & Misidawati, 2023).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Apa itu Uang?**

#### **1. Definisi Uang**

Uang adalah sesuatu yang dijadikan dasar/standar untuk mengukur kegunaan suatu barang atau jasa, dan uang adalah alat tukar barang. Oleh karena itu, masyarakat umumnya menerima uang sebagai imbalan atas barang yang dijual atau jasa yang diberikan. Pada zaman dahulu, uang masih ada dalam bentuk barang-barang seperti garam, kerang, dan berbagai hasil pertanian. Selain itu, bentuknya pun tidak unik (Abadi, 2022).

#### **2. Tahap Perkembangan Uang**

Perkembangan uang dari zaman dahulu hingga sekarang dapat dibagi menjadi empat tahap, yaitu tahap sebelum barter, tahap barter, tahap uang barang, tahap uang logam (Dzaki & Abadi, 2023). Rinciannya adalah sebagai berikut:

##### **1) Tahap sebelum barter**

Pada tahap ini, masyarakat belum mengenal pertukaran, karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri. Apa yang didapatnya digunakan untuk memenuhi kebutuhannya.

##### **2) Tahap barter**

Pada tahap ini, masyarakat dihadapkan pada kenyataan bahwa apa yang mereka hasilkan sendiri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Maka, mereka mencari orang yang bersedia menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang lain yang mereka butuhkan untuk mendapatkan barang yang tidak dapat mereka produksi sendiri. Itulah yang disebut barter, yaitu pertukaran satu benda dengan benda lain (Abadi, 2021).

##### **3) Tahap uang barang**

Kesulitan yang dialami manusia dalam melakukan pertukaran adalah sulitnya mempertemukan orang-orang yang saling membutuhkan dalam waktu yang bersamaan.

##### **4) Tahap koin**

Tahap perkembangan selanjutnya adalah koin. Logam dipilih sebagai mata uang karena populer di kalangan masyarakat, tahan lama (tidak mudah rusak) dan bernilai tinggi. Selain itu, logam ini mudah dipindahkan dan mudah dipecah tanpa mengurangi nilainya. Logam yang memenuhi persyaratan tersebut adalah emas dan perak (Achmadi, n.d.).

#### **3. Jenis-Jenis uang**

Uang yang digunakan sebagai alat berbagai aktivitas sehari-hari terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian ini didasarkan pada kegunaan dan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing entitas yang

memerlukannya. Jenis-jenis uang dilihat dari berbagai sisinya adalah sebagai berikut:

1) Berdasarkan materi atau bahan

Jika kita melihat bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan uang, maka jenis-jenis uang terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Uang logam: uang koin yang biasanya terbentuk dari logam, aluminium, tembaga, kuningan, emas, perak. perunggu atau bahan logam lainnya. Mata uang di Indonesia terdiri dari pecahan kecil.
- b. Uang kertas: uang yang terbuat dari kertas atau bahan lainnya. Uang jenis ini terbuat dari kertas berkualitas tinggi yang tahan air, tidak mudah sobek atau luntur.

2) Berdasarkan nilai

Uang jenis ini dipandang berdasarkan nilai yang terkandung di dalam uang tersebut, baik itu nilai intrinsiknya maupun nilai nominalnya. Jenis uang ini terbagi menjadi dua jenis yaitu (Abadi et al., 2020):

- a. Bernilai penuh (*full bodied money*): adalah uang yang nilai absolutnya sama dengan nilai nominalnya. Misalnya saja uang logam emas dan perak, dimana nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang tersebut sama dengan nilai nominal yang tertulis pada uang tersebut.
- b. Tidak bernilai penuh (*representative full bodied money*): adalah uang yang nilai absolutnya lebih kecil dari nilai nominalnya. Misalnya, nilai intrinsik uang kertas biasanya jauh lebih kecil dibandingkan nilai nominalnya.

3) Berdasarkan institusi atau lembaganya

Maksud dari berdasarkan lembaga adalah badan yang mengeluarkan atau menerbitkan uang. Jenis-jenis uang yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mata Uang: adalah uang yang dikeluarkan oleh bank sentral suatu negara, bank penerbitnya di Indonesia adalah Bank Indonesia.
- b. Giro: Ini adalah uang yang dikeluarkan oleh bank komersial seperti cek, giro, cek perjalanan dan kartu kredit.

## **B. Konsep Uang dalam Makro Ekonomi Islam**

### **1. Konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam**

Terdapat perbedaan mengenai konsep ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam, agar memudahkan dalam memahami konsep ekonomi Islam, maka dibuat perbandingan mengenai perbedaan kedua konsep tersebut yang dapat dirincikan sebagai berikut:

1) *Time value of money* dan *Economic value of time*

Dalam teori konvensional, uang dipandang sebagai sesuatu yang sangat berharga dan dapat berkembang seiring berjalannya waktu. Konsep *Time value of money* lahir dari asumsi tersebut. *Time value of money* adalah nilai uang yang dapat meningkat dan menurun seiring berjalannya waktu.

Namun menurut pemahaman Islam, konsep *Economic value of time* adalah konsep dimana waktu mempunyai nilai ekonomi, bukan uang yang mempunyai nilai waktu. Dan nilai ekonomi waktu dapat diartikan sebagai memaksimalkan nilai moneter dari dana tersebut dengan segera.

Prinsip berdasarkan *Time value of money* dihitung berdasarkan bunga, sedangkan prinsip berdasarkan *Economic value of time* menggunakan nisbah.

2) Uang sebagai *Flow concept* dan *Stock concept*

Konsep uang sebagai flow concept adalah sesuatu yang mengalir. Jadi uang itu seperti air. Saat sungai mengalir, airnya bersih dan sehat. Uang yang beredar dalam produksi menciptakan kesejahteraan dan kesehatan ekonomi bagi masyarakat. Sebaliknya, jika uang ditahan, hal ini dapat menyebabkan roda perekonomian terhenti sehingga dapat menimbulkan krisis atau penyakit ekonomi lainnya. Dalam ajaran Islam, uang harus beredar secara terus menerus agar dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu, uang tersebut harus digunakan untuk investasi di sektor riil. Kalau tabungannya tidak diinvestasikan ke sektor riil, maka tidak menghasilkan apa-apa. Menurut ajaran Islam, uang yang dititipkan oleh Allah pada setiap orang dikenakan zakat (Mubarok & Abadi, 2020).

Sementara itu, uang sebagai stock concept merupakan sesuatu yang diam. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip Islam karena dalam Islam uang harus berpindah atau beredar dan Islam melarang penimbunan kekayaan.

3) Uang sebagai *Public goods* dan *Private goods*

Uang merupakan *public goods* yang artinya uang merupakan aset publik, sedangkan *private goods* merupakan barang privat yang berarti barang/harta pribadi. Artinya, apabila uang masih beredar di masyarakat dan belum menetap di masyarakat, maka dapat dikatakan merupakan *public goods*. Dan bila sudah sampai ke masyarakat dan menetap, dikatakan sebagai *private goods* atau milik pribadi (Ulya, 2021).

Sedangkan dalam pandangan Islam mengajarkan bahwa uang merupakan *public goods* yang harus disebar ratakan demi kesejahteraan umum (pemerataan kekayaan) agar kelas sosial tidak condong ke salah satu pihak saja.

Dalam makro ekonomi Islam, konsep uang memiliki beberapa ciri yang berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Berikut ini adalah beberapa konsep utama uang dalam makro ekonomi Islam:

1. Uang sebagai alat tukar (*Medium of Exchange*)

Dalam ekonomi uang merupakan alat tukar yang digunakan manusia untuk menukarkan barang dan jasa. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa uang ibarat cermin yang tidak berwarna tetapi dapat memantulkan semua warna. Ibarat uang, uang bukanlah sebuah harga, namun uang dapat mencerminkan semua harga. Uang diciptakan tidak untuk perorangan, uang diciptakan untuk diedarkan, untuk menjadi perantara (alat tukar) bagi manusia.

2. Uang sebagai satuan hitung (*Unit of Account*)

Uang merupakan salah satu standar pengukuran harga, yaitu sebagai alat ukur nilai atau harga barang dan jasa. Selain itu, uang juga dapat mengukur perbandingan harga suatu komoditas dengan komoditas lainnya. Uang merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan dalam perekonomian. Kebutuhan ini juga dijelaskan dalam QS. An-Nisa' (4):40.

3. Uang sebagai penyimpan nilai (*Store of Value*)

Uang adalah salah satu cara untuk menyimpan kekayaan. Artinya, orang yang memperoleh uang terkadang tidak membelanjakannya sekaligus, melainkan menyetorkan uang tersebut untuk digunakan pada saat ia merasa membutuhkan untuk membeli barang atau jasa yang diperlukan, atau

menabung dengan maksud menggunakan uang simpanannya untuk hal-hal yang tidak terduga, misalnya sakit atau menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Menabung tidak sama dengan menimbun uang. Menyimpan uang diperbolehkan dalam Islam, namun juga harus menjadi bagian dari investasi. Uang yang disimpan kemudian tidak disalurkan ke sektor riil, sama saja dengan menimbun uang.

4. Uang sebagai pembayaran yang ditangguhkan (*Standard of Deferred Payment*)

Transaksi jual beli (baik perusahaan besar, kecil maupun perorangan) tidak selalu dilakukan secara tunai, namun seringkali dilakukan juga menggunakan sistem cicilan. Hal ini mengubah fungsi uang dari alat pembayaran menjadi standar penundaan pembayaran.

5. Uang sebagai sumber inflasi

Dalam makro ekonomi Islam, pengeluaran berlebihan dan penciptaan uang tanpa landasan yang kuat dapat menyebabkan inflasi. Oleh karena itu, penting untuk menjaga stabilitas nilai uang agar tidak mengganggu perekonomian.

6. Uang sebagai alat redistribusi kekayaan

Dalam makro ekonomi Islam, uang juga dapat digunakan sebagai alat redistribusi kekayaan. Prinsip Islam tentang zakat dan sedekah mendorong individu dan lembaga untuk membagikan kekayaannya kepada orang miskin dengan bantuan uang.

## C. Riba dalam Konsep Makro Islam

### 1. Definisi Riba

Riba dalam bahasa Arab yang berarti tambahan (*Az-Ziyadah*), berkembang (*an-nuuwuw*), meningkat (*al-irtifa'*) dan membesar (*al-'uluw*). Sedangkan riba secara terminologis diartikan sebagai melebihi keuntungan (harta) salah satu pihak atas pihak lain dalam suatu transaksi jual beli atau menukarkan barang serupa tanpa pengembalian jumlah kelebihan. Dalam ungkapan lain, riba dipahami sebagai pembayaran hutang yang harus dilunasi oleh seseorang yang berhutang lebih dari jumlah pinjaman sebagai ganti pembayaran yang telah jatuh tempo (Badruzaman, 2019).

Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam bukunya *Ahkam Qur'an* menyatakan bahwa riba yang disebutkan dalam al-Qur'an merupakan tambahan tanpa substitusi atau kompensasi yang dibenarkan oleh syariat. Sedangkan Imam Nawawi menjelaskan salah satu jenis riba yang diharamkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah adalah menambah harta seseorang karena unsur waktu. Yusuf Qardawi mempunyai pendapat yang sedikit berbeda. Riba berarti "pinjaman apa pun yang bersyaratkan pada kewajiban untuk memberikan suatu kewajiban" (Huda & Dkk, 2018).

Secara umum, riba digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Riba utang piutang dibagi menjadi dua riba qardh dan riba jahiliyah. Sedangkan riba jual beli dibagi menjadi dua riba fadh'l dan riba nasi'ah (Nurhidayat, 2018).

#### a. Riba Utang Piutang

- 1) Riba qardh adalah keuntungan atau kelebihan tertentu yang dibebankan kepada orang yang berhutang (Muqtharidh).

- 2) Riba jahiliyah adalah hutang yang dibayar melebihi pokoknya karena ketidakmampuan peminjam untuk membayar hutangnya pada waktu yang ditentukan.
- b. Riba Jual Beli
  - 1) Riba Fadhl adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang akan ditukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi.
  - 2) Riba Nasi'ah adalah penundaan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang ditukarkan dengan barang riba jenis lainnya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, dan penambahan antara yang diberikan sekarang dengan yang akan diberikan kemudian (Rahim, 2021).

## **2. Pelarangan Riba dalam Sistem Keuangan Islam**

Menurut Qardawi, di balik pelarangan riba terdapat kebijaksanaan untuk mencapai kesetaraan yang adil antara pemilik harta (modal) dan pelaku usaha, serta berani dan bertanggung jawab atas risiko dan konsekuensinya. Prinsip keadilan Islam tidak memihak salah satu pihak, keduanya mempunyai hak yang sama.

Dengan pelarangan riba, tidak ada hambatan dalam membatasi aliran investasi, sehingga aliran investasi dapat berjalan lancar tanpa ada hambatan. Hal ini terlihat jelas ketika Indonesia dilanda krisis keuangan dan perbankan pada tahun 1997-1998. Saat itu, suku bunga perbankan meroket hingga mencapai 60%. Dengan suku bunga yang begitu tinggi, bisa dikatakan hampir tidak ada orang yang berani mengajukan pinjaman ke bank untuk tujuan investasi (Rahmawaty, n.d.).

Oleh karena itu, dengan adanya larangan riba dalam Islam, maka arus investasi akan lebih optimal dan terarah pada sektor produktif. Sebaliknya pada sistem konvensional, sistem suku bunga menghambat sebagian arus investasi sehingga kurang optimal dan lancar. Pada saat yang sama, karena tidak adanya larangan perjudian, sebagian investasi tidak mengalir ke sektor produktif.

Jika riba berfokus pada pengembangan ekonomi Islam, maka akan mengarah pada penyempurnaan regulasi infrastruktur ekonomi Islam yang mencakup lembaga keuangan syariah (bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah dan sebagainya). Meskipun riba melibatkan bunga, pengembangan ekonomi Islam juga berfokus pada tatanan makroekonomi dan pengelolaan moneter berbasis emas (full bodied money) jangka panjang (Rahmawaty, n.d.).

## **D. Bunga dalam Konsep Makro Islam**

Bunga merupakan biaya tambahan yang dikenakan dalam suatu transaksi pinjaman dan dihitung dari modal tanpa memperhitungkan penggunaan modal dalam jangka waktu perhitungan tertentu dimuka dan biasanya berdasarkan persentase. Berikut pengertian lain dari bunga, yaitu :

- a. Sebagai batas atas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya.
- b. Sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki tabungan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang mendapatkan pinjaman).
- c. Bunga merupakan tambahan yang diberikan dari bank atas simpanan atau yang di ambil dari bank atas hutang.

## **E. Kontroversi Seputar Riba dan Bunga Bank**

Kontroversi ulama mengenai bunga bank tidak lepas dari persoalan mendasar hukum Islam di bidang Muamalat. Dimana peraturan Teks (nash) hanya dijelaskan secara umum dan tidak dijelaskan secara rinci, berbeda dengan masalah ibadah dan Aqid. Setidaknya ada dua kelompok ulama yang sangat konsen memantau keadaan kepentingan perbankan ini, yaitu kelompok neo-revivalisme dan kelompok modernis (Rahmawaty, n.d.).

### **1. Kelompok Neo-revivalisme**

Neo-revivalisme merupakan gerakan yang berupaya meningkatkan relevansi ajaran Islam dalam kehidupan sosial saat ini dan menunjukkan kekuatan Islam di mata dunia Barat. Neo-revivalisme dianggap sebagai gerakan yang bias teks (nash), karena cenderung menganggap persoalan riba (bunga bank) hanya secara harafiah, tanpa memperhitungkan bahwa hal tersebut pernah terjadi pada masa pra-Islam (Saeed, 1996: 49). Mereka percaya bahwa budaya Barat bertanggung jawab atas dekadensi moral dan gaya hidup materialistis.

Gerakan ini berusaha untuk memusatkan pada mengatasi beberapa isu penting bagi umat Islam, khususnya Westernisasi yang mempengaruhi mereka. Menurut Saeed (1996: 8), ciri-ciri kelompok ini adalah:

- 1) Al-Quran dan Sunnah secara Kaffah mengatur cara hidup dengan segala kesucian dan kemurniannya tanpa harus dicampuri dengan penafsiran baru dengan pertimbangan waktu dan situasinya.
- 2) Fungsi ijtihad hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak disebutkan secara spesifik dalam teks (nash).
- 3) Tidak ada hukum dalam Al-Qur'an atau Sunnah yang memerlukan penafsiran ulang dan modifikasi.

Terlepas dari ciri-ciri gerakan ini, pandangan tentang bunga bank kaum neo-revivalisme seperti Maududi dan Sayyid Qutb tidak lepas dari ciri-ciri tersebut. Dalam mempertimbangkan riba, mereka lebih menekankan aspek legal dan formal dari pelarangan riba, dan segala bentuk bunga bank dianggap haram. Meskipun mereka lebih jauh membahas persoalan ketidakadilan dalam riba, namun secara umum mereka tidak menyatakan bahwa haramnya adalah alasan pelarangannya (Saeed, 1996: 49). Ekonom Islam Chapra (1995: 57) juga menekankan bahwa "riba has the same meaning and import as interest." Menurut Muslim (2005: 147), alasan yang mendasari kelompok ini adalah:

- 1) Pernyataan-pernyataan Al-Qur'an harus dipahami dalam arti harafiahnya, tidak peduli apa yang diamalkan pada zaman pra-Islam.
- 2) Karena Al-Qur'an mengatakan bahwa hanya uang pokok yang diambil, maka tidak ada pilihan selain menafsirkannya sesuai dengan itu.

Pandangan neo-revivalisme mengenai riba sebagai bunga didasarkan pada penafsiran literal pernyataan Alquran "wa in tubtum fa lakum ru'usu amwalikum". Yang dimaksud dengan "ru'usu amwalikum" adalah modal pinjaman. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa penambahan di luar pokok pinjaman dapat digolongkan sebagai riba (Saeed, 1996: 119).

### **2. Kelompok Modernis**

Kelompok ini menekankan pentingnya penyegaran pemikiran Islam melalui kebangkitan gelombang Ijtihad, yang digunakan sebagai sarana menggali pemikiran-pemikiran relevan dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta dalam upaya

merumuskan syarat-syarat hukum. Secara rinci, Iqbal mengidentifikasi lima ciri modernisme dalam Saeed (1996: 7).

- 1) Penggunaan sunnah secara selektif
- 2) Mengembangkan pola berpikir yang sistematis dengan menghilangkan asumsi-asumsi yang menentukan terhentinya kegiatan yang dihasilkan dari berpikir.
- 3) Membedakan Syariah dan Fiqih.
- 4) Menghindari ideologi yang mengedepankan sektarianisme,
- 5) Mengubah karakteristik cara berpikir.

Berdasarkan ciri-ciri di atas, kaum modernis seperti Fazlur Rahman, Muhammad Asad, Saeed al-Najjar, dan Abd al-Mun'im an-Namir, dalam memahami keharaman riba, menganggap bahwa riba itu sendiri mengabaikan legalitas formal dan lebih mengutamakan moral. Riba dibedakan dengan bunga bank karena Al-Quran menyatakan, "*La tadzlimun wa la tudzlamun.*" Kelompok ini juga berpendapat bahwa pelarangan riba berkaitan dengan aspek moral yang berkaitan dengan praktik riba pada masa pra Islam, berdasarkan pendapat ulama klasik seperti al-Razi, Ibnu al-Qaim, dan Ibnu Taimiyyah (Saeed, 1996: 41).

Berdasarkan uraian di atas, nampaknya alasan dilarangnya riba bukan karena mengandung unsur bunga, melainkan karena mengandung unsur eksploitasi terhadap orang miskin. Eksploitasi ini berbentuk pinjaman yang bertujuan untuk mengambil nilai pinjaman tersebut, yang berakibat buruk bagi kelompok lain.

Menurut Muslim (2005: 148), beberapa pandangan modernis mengenai suku bunga bank yang dapat diterima, antara lain karena alasan berikut:

- a) Sanhuri meyakini, adanya hajat dan dharurah dalam kehidupan ekonomi.
- b) Terdapat perbedaan antara pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Seperti yang dikatakan Doulibi, yang memperbolehkan pinjaman produktif, namun tidak dengan pinjaman konsumtif.
- c) Ada perbedaan antara riba (*usury*) dan bunga (*interest*). Pandangan ini serupa dengan pandangan Hafni Nasif dan Abdul Aziz Jawish yang mengharamkan riba dibandingkan bunga bank.
- d) Seperti yang disampaikan oleh Shauki Dunya, dalam mekanisme perekonomian terdapat perekonomian inflasi, sehingga kenaikan suku bunga akan memperbaiki kerugian kreditur akibat inflasi.

Dari penjelasan tersebut terlihat jelas bahwa perdebatan mengenai hukum Bunga Bank terkait dengan persoalan riba masih jauh dari kata selesai. Faktanya, dua pandangan yang berlawanan antara modernisme dan neo-revivalisme tidak mungkin bisa bersatu di satu titik karena masing-masing kelompok melihatnya dari sudut pandang dan pendekatan yang berbeda (Rahmawaty, n.d.).

## KESIMPULAN

Uang adalah sesuatu yang dijadikan dasar atau standar untuk mengukur kegunaan suatu barang atau jasa, dan uang adalah alat tukar barang. Oleh karena itu, masyarakat umumnya menerima uang sebagai imbalan atas barang yang dijual atau jasa yang diberikan.

Uang berfungsi sebagai alat pembayaran yang dapat digunakan untuk melunasi hutang atau membayar kewajiban keuangan lainnya. Uang memungkinkan transaksi yang efisien dan mudah dilakukan. Dalam Islam, penggunaan uang harus sesuai dengan prinsip

prinsip syariah yang melarang riba dan transaksi tidak adil. Oleh karena itu, dalam sistem keuangan Islam terdapat instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah atau akad bagi hasil.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Abadi, M. T. (2021). IMPLEMENTASI ZMIJEWSKI MODEL DALAM MENILAI KESULITAN KEUANGAN PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTI DI BURSA EFEK INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 1(1), 85–94.
- Abadi, M. T. (2022). *Ekonomi Moneter sebuah Pengantar*. Zahir Publishing.
- Abadi, M. T., & Misidawati, D. N. (2023). *Prediksi Kebangkrutan Perusahaan (Teori, Metode, Implementasi)*. Zahir Publishing.
- Abadi, M. T., Mubarak, M. S., & Sholihah, R. A. (2020). Implementasi Islamic Social Reporting Index Sebagai Indikator Akuntabilitas Sosial Bank Syariah. *Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 1–25.
- Achmadi, G. (n.d.). *Mengenal Seluk Beluk Uang*. Yudhistira Ghalia Indonesia.
- Anisa, D., Azizah, N., Maftukhaturiska, M., & Abadi, M. T. (2023). PELATIHAN KETERAMPILAN MASAK UNTUK REMAJA DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT DESA WONOSARI CILIK KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN. *IJCD: Indonesian Journal of Community Dedication*, 1(2), 126–132.
- Arafandy, R., & Abadi, M. T. (2023). Business Feasibility Study Analysis of Dyora Raincoat Bandar Batang. *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(2), 91–97.
- Badruzaman, D. (2019). Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam. *Jurnal Al Amwal*, 1(2), 49–69.
- Dzaki, H., & Abadi, M. T. (2023). Analisis Studi Kelayakan Bisnis Usaha Kedai Es Coklat. *BISMA: Business and Management Journal*, 1(02), 35–42.
- Huda, N., & Dkk. (2018). *Ekonomi Makro Islam: pendekatan teoritis*. Kencana.
- Mubarak, M. S., & Abadi, M. T. (2020). YouTuber and Googleprenuer: Review of the Contemporary Fiqh of Zakah. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 2(1), 81–88.
- Nurhidayat, A. (2018). Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazlur Rahman. In *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*.
- Rahim, A. (2021). Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah. *Al-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi*, 1(2), 185–201.
- Rahmawaty, A. (n.d.). *Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam*.
- Ulya, H. N. (2021). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teori Makro Ekonomi Konvensional dan Islam*. Penerbit NEM.
- Widayah, W., & Abadi, M. T. (2023). The Influence of Price, Location, and Islamic Business Ethics on the Sales Level of Salsa Batang Shop, Indonesia. *ProBisnis: Jurnal Manajemen*, 14(1), 40–45.